

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari seluruh materi yang diuraikan mengenai Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM dalam melakukan Pengawasan terhadap penyalahgunaan penyerahan Psikotropika di lingkungan Puskesmas di Sumatera Barat, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM dalam melakukan Pengawasan terhadap penyalahgunaan penyerahan Psikotropika di lingkungan puskesmas di Sumatera Barat sudah sesuai dengan peraturan yang ada namun belum optimal, karena kualitas dan keterampilan sumber daya manusia belum memadai, norma pengawasan yang menjadi patokan, kaidah atau ukuran yang harus diikuti belum memiliki spesifikasi khusus
2. Kendala yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM dalam melakukan Pengawasan terhadap penyalahgunaan penyerahan Psikotropika di lingkungan puskesmas di Sumatera Barat yaitu
 - a. Terbatasnya sarana dan prasarana dan Letak geografis Sumatera Barat, menyebabkan pengawasan tidak mencakup secara keseluruhan
 - b. Jumlah dan sebaran ASN BPOM belum memadai dibandingkan dengan cakupan tugas pengawasan dan beban kerjanya

sebanding dengan Luas Daerah Propinsi Sumatera Barat dan Dukungan sistem IT dalam pengawasan masih kurang

- c. Penguasaan tehnik dan taktik Dalam pemeriksaan, Penyidikan pengawasan psikotropika belummempunisedangan pelaku penyimpangan orang yang ahli dibidang kesehatan,
 - d. Payung hukum pengawasan Obat dan Makanan belum memadai, Beberapa regulasi dan standar belum lengkap, Kebijakan Pemerintah yang lemah menguntungkan bagi pelaku untuk melakukan penyimpangan penyaluran untuk kepentingan bisnis. Dan lemahnya penegakan hukum
 - e. Kelembagaan Pusat dan Balai belum sinergi dimana Desentralisasi bidang kesehatan belum optimal Kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah dan Unit pelaksana teknis terbatas hanya di tingkat provinsi
3. Bentuk upaya pemerintah pencegahan penyalahgunaan Psikotropika Dalam pencegahan penyalahgunaan penyerahan Psikotropika dilingkungan puskesmas, yaitu:
- a. Meningkatkan sumber daya manusia beserta kompetensinya,
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana dengan perkuatan Informasi teknologi antara lain merancang inovasi baru untuk mengakses pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan dengan berbasis teknologi informasi.

- c. Penataan Peraturan perundang-undangan, mengusulkan peraturan perundang-undangan dalam prolegnas. mendorong terbitnya aspek legal berupa Peraturan/SK Gubernur dan ditindaklanjuti dengan Peraturan/SK Bupati/Walikota,
- d. Penguatan Kelembagaan BPOM melalui penyusunan Rancangan Perpresmengatur kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan susunan organisasi BPOM yang difokuskan pada penguatan fungsi cegah tangkal, investigasi, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan melalui pembentukan Deputi Bidang Penindakan.
- e. Pemberian informasi dan penyebaran informasi oleh BPOM, mengajak serta Menghimbau untuk ikut serta dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan penyerahan Psikotropika.

B. Saran

Saran penulis berikan dalam hal Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM dalam melakukan Pengawasan terhadap penyalahgunaan penyerahan Psikotropika di lingkungan puskesmas di Sumatera Barat ialah sebagai berikut :

1. BPOM harus menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang menjadi pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan kebijakan daerah yang akan disusunnya
2. BPOM perlu ditunjang dengan regulasi yang kuat dalam lingkup pengawasan Obat yaitu:

a. Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang spesifik mengatur pengawasan obat dan makanan yang dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang efektif.

b. Revisi beberapa Peraturan Pemerintah terkait Pengawasan Obat dan Makanan, diantaranya:

1) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang

Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. bertujuan untuk memperkuat aspek legal pengawasan sediaan farmasi

2) Tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk penyusunan unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah

3) Tindaklanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, Tindaklanjut dari setiap kegiatan diproses berdasarkan alur dan prosedur yang telah ditetapkan

4) *Memorandum of Understanding (MoU)* Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di wilayah daerah perbatasan, terpencil dan gugus pulau.

5) BPOM agar lebih intensif melakukan pengawasan Psikotropika, dan meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait.